



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1. 1. Pengantar

Kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan tergusurnya tempat tinggal warga Jayenggaten terjadi saat pembangunan Hotel Gumaya Palace, di Jalan Gajah Mada, pusat kota Semarang. Hotel mewah berlantai lima belas ini dibangun di tengah perkampungan padat penduduk: kampung Jayenggaten, kampung Petempen, dan Baterman. Pengembangan investasi di kota Semarang membuat Pemerintah Kota Semarang memberikan kemudahan perizinan terhadap pengusaha untuk mendirikan bangunan. Namun, pembangunan di kota Semarang juga menimbulkan dampak lingkungan dan mendorong penggusuran terhadap masyarakat di sekitarnya. Salah satunya adalah pembangunan Hotel Gumaya. Kasus Hotel Gumaya, adalah kasus yang cukup menyita perhatian publik Semarang selama tahun 2005 – 2006.

1.2. Kampung dan Modernisme

Kampung, identik dengan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di kota-kota besar, keberadaan kampung tergerus oleh modernisme. Pemerintah kota menganggap keberadaan kampung yang kumuh mengganggu keindahan kota. Mereka menyebabkan investasi enggan masuk ke kota. Kota yang baik dan ideal dimata pemerintah adalah kota yang didalamnya banyak bangunan modern. Kampung-kampung yang dianggap tak menyedapkan pandangan mata, berusaha disisipkan dan disembunyikan diantara bangunan-bangunan mewah dan bertingkat. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah kota "mendisplinkan" masyarakat termasuk mengatur peruntukan ruang-ruang di perkotaan. Kelas menengah ke atas di perkotaan mengikuti

penataan ruang kota yang dibuat pemerintah. Mereka membangun kantor-kantor, hotel, pusat belanja dan bisnis di ruang-ruang tersebut.¹

Di Semarang, kampung-kampung yang sekarang dicitrakan "kumuh" tersebut ada sejak ratusan tahun lalu. Kampung-kampung ini terletak di berbagai penjuru kota. Kampung-kampung Jalan MT. Haryono dan Jalan Mataram, seperti kampung Jagalan, Kulitan, Bustaman, Petudungan, Petolongan, Pandean, Bubutan, Gandekan, Pederesan, dan Pekojan terbentuk sekitar abad 16-17. Kota Semarang sendiri ada kira-kira tahun 1476, dengan Bupati pertama Ki Pandan Arang yang membentuk pusat pemerintahan pertama di daerah Bubakan, kawasan Jl. MT Haryono. Dalam catatan Jongkie Tio, masing-masing kampung tersebut memiliki asal-usul pembentukannya sendiri, tetapi tak terpisahkan sejarahnya antara satu dengan yang lain. Penghuni kampung terdiri atas beragam etnis: Jawa, Arab, India, Melayu, dan Tionghoa yang bergaul secara baik.² Hingga kini, kampung-kampung tersebut masih ada. Namun, sejalan dengan perkembangan kota, para penghuni kian padat dan kampung terlihat kumuh. Sejauh ini, pemerintah kota belum berencana menggusur kampung-kampung ini. Meski demikian, kampung-kampung tersebut tak terlalu jelas terlihat dari jalan raya. Mereka terhimpit diantara pertokoan di kawasan Jalan Mataram dan MT Haryono.

Beberapa kampung di pusat kota terancam keberadaannya dengan bangunan-bangunan mewah yang hendak dibangun. Sekeliling Tugu Muda dan kawasan Simpang Lima, adalah pusat kota Semarang. Berbagai kebijakan dibuat oleh para Walikota Semarang dari periode ke periode. Pada awal 1980-an, di masa Walikota H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, S.H. (15 Januari 1980 – 19 Januari 1990), Gedung Olahraga Jawa Tengah di Simpang Lima dirobokkan dan dibangun Hotel Ciputra dan pusat perbelanjaan Citraland. Wisma Pancasila dihilangkan dan dibangun pusat perbelanjaan Matahari. Di sebelah selatan mal Matahari, dibangun pertokoan Simpang Lima yang salah satunya adalah toko swalayan Mickey Morse.³

¹ Paragraf ini diinspirasi dari buku Abidin Kusno, 2009, *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Suharto*, Penerbit Ombak, Jakarta.

² Jongkie Tio, 2002, *Kota Semarang Dalam Kenangan*, Editor Victor S. Winatayuda, Cetakan Kedua, Semarang, hal 8-27.

³ *Suara Merdeka*, Pasang-surut Bisnis Ritel di Jalan Pemuda (1), Ketika Simpanglima Sudah Overload ... , Kamis, 19 Juli 2007.

Walikota Semarang sekarang, Sukawi Sutarip, menjalankan pemerintahan dengan visi tak jauh beda. Ia lebih mengalokasikan beberapa tempat di perkotaan sebagai kawasan bisnis, khususnya kawasan Simpang Lima dan sekitarnya. Bioskop Gajahmada berganti menjadi mal Robinson. Ia juga berupaya menggusur Taman KB dan hutan kota di Jl. Menteri Soepeno. Juga STM Pembangunan di kawasan Simpanglima. Upaya ini tak berhasil karena mendapat tentangan dari banyak pihak. Terakhir, Sukawi ingin menjadikan Stadion Tri Lomba Juang di dekat Simpanglima menjadi kawasan hotel dan perkantoran. Hal ini tengah menjadi polemik di masyarakat.

Tahun 2005 – 2010, kawasan Simpang Lima mulai dirapikan. Para pedagang teh poci yang biasa berjualan di seputar lapangan Simpang Lima, dan para tukang pijat yang beroperasi pada malam hari, dilarang membuka usahanya disana. Pemerintah beranggapan warung-warung teh poci tersebut sebagai tempat mangkal para Pekerja Seks Komersial (PSK). Sedangkan tukang pijat, mengganggu pemandangan kota. Pemerintah memandang keberadaan tukang pijat yang membuka usahanya di malam hari – hanya dengan selembat tirai penutup setengah meter mengelilingi tempat pijatnya – tak pantas dilihat penduduk kota, apalagi wisatawan atau pendatang. Akhirnya, tak ada pijat dan warung teh poci di lapangan Simpang Lima. Pemerintah kota makin mengukuhkan Simpanglima dan sekitarnya sebagai kawasan bisnis. Hotel-hotel berbintang dibangun di kawasan itu. Diantaranya Hotel Gumaya Palace (tahun 2005), dan Hotel Ibis (tahun 2006). Pembangunan Hotel Gumaya Palace menimbulkan persoalan dengan warga Kampung Jayenggaten.

1.3. Jayenggaten: Perebutan Ruang di Perkotaan

Jayenggaten, adalah kampung tua di Semarang yang sudah ada sejak tahun 1890-an. Warga Kampung ini terikat hubungan sewa-menyewa tanah dengan tuan tanah Tasripin. Tasripin adalah tuan tanah kaya pada masa itu di kota Semarang. Tasripin juga terkenal sebagai pengusaha kulit, kopra, dan kapuk. Sebagai tuan tanah, ia banyak membangun dan menyewakan tanah-tanah pada masyarakat. Penyewa tanah itu lalu membangun rumah-rumah di atasnya. Masyarakat dari beragam etnis Jawa, Arab, dan sebagian kecil Cina membangun hubungan pertetanggaan dalam sebuah kampung. Kampung-kampung yang sebagian besar berisi penyewa rumah atau tanah Tasripin

seperti kampung Kulitan, kampung Jayenggaten, kampung Jeruk Kingkit ini sampai sekarang masih bisa ditemukan di Semarang. Kampung-kampung ini berdekatan dengan kawasan bisnis. Tak seperti kampung-kampung yang dibayangkan orang sebagai perumahan kumuh, berhimpitan dan kotor, kampung Jayenggaten jauh dari kesan kumuh. Kampung-kampung sejak zaman kolonial menurut pengamatan Abidin Kusno memang terus berusaha memperbaiki diri untuk menjadi bagian kota:

Around 1938, and within this politicized context, the kampung becomes visible, not only as an insanitary space with the danger of fire hazards, but most importantly, as a living space of the Indonesian that could be "improved" and incorporated into the urban knowledge of the city. In a well-known report of "25 years of Decentralization in Netherlands Indies, 1905-1930," twenty two municipalities (especially those with kampungs) were reported as undergoing a process of "improvement."⁴

Meski tak kumuh, keberadaan Jayenggaten terancam oleh kepentingan bisnis. Jalan Gajahmada dimana Jayenggaten berada, adalah kawasan bisnis dan perkantoran. Sepanjang Jalan Gajahmada adalah pertokoan, hotel, dan restoran. Hotel Gumaya Palace akan dibangun tepat disamping kampung Jayenggaten. Pengusaha hotel berkepentingan memperluas areal parkir hotel sampai ke Jayenggaten. Rencana pembangunan hotel Gumaya Palace sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Semarang yang mau menjadikan Semarang sebagai kota modern (bangunan mewah dan bertingkat) dan pusat bisnis. Ini terungkap dalam visi kota Semarang 2005-2010 sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa.⁵ Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang akan menggunakan Jalan Gajah Mada sebagai salah satu kawasan bisnis. Ini bisa dilihat dari Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang (RDTRK) Bagian Wilayah Kota I (BWK I) yang meliputi wilayah Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam Rencana Pengembangan Kawasan Potensial menurut RDTRK Bagian Wilayah Kota I, pengembangan kawasan tersebut dikaitkan dengan nilai ekonomi ruang yang tinggi dan aksesibilitasnya. Kawasan potensial ini diharapkan dapat lebih mendukung fungsi kawasan yang sudah ada. Pemerintah Kota Semarang merencanakan menggunakan kawasan sepanjang Jalan Gajah Mada, Simpang Lima, Jalan Dr. Cipto,

⁴ Abidin Kusno, 2000, *Behind The Postcolonial, Architecture, urban space and political cultures in Indonesia*, Routledge, London, hal 128-129.

⁵ Intisari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010, Leaflet, Bappeda Kota Semarang

Jalan Mgr. Sugijopranoto, Jalan Raden Patah, Jalan Pengapon, Jalan Kartini, kawasan Peterongan dan kawasan Pasar Bulu sebagai kawasan perdagangan barang dan jasa.

Penetapan kota Semarang sebagai kawasan perdagangan dan jasa diikuti dengan kemudahan-kemudahan memperoleh ijin usaha bagi para pemilik modal. Pembangunan Hotel Gumaya Palace ternyata telah dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota Semarang, Sukawi Sutarip. Padahal hotel ini belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam beberapa komentarnya di media massa, Walikota mengatakan bahwa ia memberikan IMB tersebut karena pengusaha Hotel Gumaya telah memenuhi persyaratan.⁶ Keluarnya IMB tersebut menjadi dasar pengusaha untuk memulai pembangunan Hotel Gumaya. Padahal AMDAL harus ada terlebih dulu sebelum IMB. Meski IMB merupakan otoritas walikota, seharusnya IMB dikeluarkan dengan melihat peraturan terkait dan faktor lingkungan. Ini menjadi faktor integral dalam perencanaan kota. Walikota mengabaikan proses ini karena banyaknya kepentingan yang melingkupinya.

Evers dan Korff (2002) menegaskan bahwa perencanaan kota didasarkan pada proses politik yang di dalamnya melibatkan kepentingan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan ruang kota untuk tujuan laba di satu sisi dan pihak-pihak yang akan menerima pengaruh negatif dari rencana pembangunan kota itu di sisi lain.⁷ Ketika makna ruang dipahami secara berbeda oleh kelompok-kelompok yang memaknainya, akan timbul konflik. Dan konflik ini menurut Furnival (1980) hanya akan terjadi bila makna-makna ruang tersebut mengandung arti kegunaan yang eksklusif, misalnya membangun sebuah hotel atau perkantoran dengan menggusur kampung.⁸ Pemerintah memandang Hendra Soegiarto sebagai pengusaha Hotel Gumaya memiliki kapasitas

⁶ *Semarang Post*, "Penilaian KOMNAS HAM Masih Sepihak", Kamis, 29 September 2005.

⁷ Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff, 2002, *Urbanisme di Asia Tenggara, Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal 22.

⁸ *Ibid.*, hal 33-34.

untuk menciptakan Semarang sebagai kota yang diimpikan: kota bisnis dan laba. Di sisi lain, Hendra memandang bahwa Semarang adalah ruang untuk menanamkan modalnya. Di sebuah surat kabar, ia mengatakan:

“Alasan kami membangun hotel di Semarang karena pasarnya memang bagus, bahkan kami melihat dibanding kota lain okupansi (tingkat hunian) disini juga lebih baik.”⁹

Hendra Soegiarto melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada para penghuni rumah di Jl. Jayenggaten No. 95 Kelurahan Kembang Sari Semarang pada tanggal 31 Januari 2005. Dalam somasi tersebut, kuasa hukum Hendra Soegiarto menerangkan bahwa kliennya adalah pemegang hak yang sah atas tanah Hak Milik No. 99 setempat yang dikenal dengan Jl. Jayenggaten Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, seluas 4074m². Mereka juga menerangkan bahwa kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 209/2004 tanggal 27 Desember 2004 yang dibuat oleh Joni Johan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang. Kenyataannya, di atas tanah tersebut masih terdapat rumah atau bangunan milik masyarakat Jl. Jayenggaten. Karena itu, Hendra Soegiarto memberikan somasi/teguran hukum kepada para penghuni agar dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya surat ini agar segera mengosongkan tanah/persil atau bangunan/rumah dari orang maupun barang ataupun siapapun juga yang mendapatkan hak-hak daripadanya dan menyerahkannya secara baik-baik kepada Hendra Soegiarto. Bila dalam batas waktu tersebut para penghuni tidak mengindahkan somasi atau teguran hukum ini, Hendra akan melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata. Namun, ia masih mau mengadakan perdamaian jika para penghuni ingin menempuh upaya damai tersebut.

Warga kampung Jayenggaten tak menanggapi somasi Hendra Soegiarto. Mereka bersikukuh mendiami rumah tinggalnya, karena memang mereka membangun rumah itu sendiri. Warga memang menyewa tanah tersebut dari Tasripin beratus tahun lalu, dan membangun rumah sendiri di atasnya. Mereka tak pernah mengakhiri perjanjian sewa-menyewa tersebut, demikian juga Tasripin atau ahli warisnya. Berdasarkan pasal 1575 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sewa-menyewa belum berakhir ketika penyewa ataupun pihak yang menyewakan meninggal dunia. Seluruh perbuatan hukum tersebut

⁹ *Suara Merdeka*, “Gumaya Palace Hotel Telan Investasi Rp 300 M”, Senin, 21 Februari 2005.

bisa dilanjutkan oleh ahli waris masing-masing. Dan setelah kedua belah meninggal, sewa-menyewa memang terus berlanjut. Tasripin melanjutkan ke ahli warisnya, demikian juga warga Jayenggaten meneruskan ke ahli warisnya. Hal ini berlangsung puluhan tahun tanpa ada upaya untuk menghentikan perjanjian tersebut. Bukti-bukti sewa berupa kuitansi masih disimpan warga hingga saat ini. Kuitansi sewa-menyewa terlama yang dimiliki warga adalah tahun 1918.

Warga menyusun rencana melawan Hendra, mengadakan rapat-rapat di rumah warga maupun di mushola kampung yang menjadi tempat rapat utama. Kegiatan-kegiatan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa: bekerja, beribadah bersama, berkumpul, dan sesekali menyusun rencana aksi. Warga juga meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

Hendra kemudian melaporkan warga Jayenggaten ke polisi. Persoalan ini kemudian bergulir menjadi proses yang panjang. Di sisi lain, ada pemerintah kota Semarang yang juga menjadi aktor dalam sengketa ini dengan mengeluarkan SK Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Hotel Gumaya Palace. Beberapa pihak kemudian juga terlibat dalam kasus ini seperti polisi, Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, organisasi massa, dan universitas. Duapuluh tiga warga kampung Jayenggaten harus menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Semarang. Sementara itu, Hendra tetap membangun hotelnya meski proses hukum berjalan.

1.4. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan Hotel Gumaya

Pendirian Hotel Gumaya Palace menuai banyak persoalan. Pemasangan tiang pancang menggunakan paku bumi menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk. Tembok rumah warga yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek, retak-retak bahkan ada yang roboh. Selain itu, pembangunan juga mengakibatkan sumur warga tercemar, tadinya air sumur jernih, dan tidak berbau, namun setelah pembangunan dimulai, sumur warga berubah warna menjadi coklat kehitaman dan berbau. Warga hanya bisa menggunakan air sumur tersebut untuk mencuci pakaian, tak bisa digunakan untuk mandi karena menimbulkan gatal-gatal. Dari hasil penelitian laboratorium Bapedalda

kota Semarang, memang terbukti bahwa sumur warga memang tercemar Sulfida.¹⁰ Aktivitas proyek yang dimulai pagi hari diteruskan hingga dini hari, sehingga warga tak bisa beristirahat. Gangguan suara juga dialami anak-anak warga kampung Jayenggaten yang menyebabkan mereka tak bisa belajar. Pendirian hotel yang tanpa didahului Ijin Mendirikan Bangunan, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, mengakibatkan warga menempuh jalur hukum, menggugat pembatalan IMB ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Namun, putusan akhir majelis hakim PTUN Semarang tidak jelas. Mereka menyarankan warga menempuh jalur administratif terlebih dahulu sebelum menggugat ke pengadilan.

Sementara itu dalam proses pidana, Pengadilan Negeri Semarang memutus warga bersalah karena menempati tanah orang lain tanpa ijin dan berdasarkan Undang-undang No. 51 Prp Tahun 1960 dikategorikan melanggar, didenda, dan harus meninggalkan rumah mereka. Menjawab putusan pengadilan ini, warga melakukan upaya hukum kasasi. Putusan kasasi dari Mahkamah Agung telah diberitahukan kepada warga Jayenggaten pada bulan Juni 2006. Anehnya, dari dua puluh tiga warga yang mengajukan kasasi, baru satu putusan yang turun. Dan isi putusan tersebut ternyata mengalahkan warga. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri, menyatakan warga bersalah, menempati tanah orang lain tanpa ijin. Dengan keluarnya putusan tersebut, satu rumah warga harus dikosongkan.

Kondisi ini mengakibatkan warga lemah secara psikologis sehingga mereka bersedia bernegosiasi dengan Hendra. Warga menerima ganti rugi sebesar Rp. 1, 2 juta per meter dan terpaksa pindah. Tetapi, tak semua warga pindah. Masih ada lima orang warga yang rumahnya bersertifikat Hak Milik dan tak bersedia menerima ganti rugi. Sampai sekarang dua orang dari lima pemilik sertifikat tersebut tetap menempati rumahnya di kampung Jayenggaten. Mereka tetap melawan. Di kampung Jayenggaten juga masih terdapat mushola yang kondisinya tak terawat pasca pindahnya warga. Warga yang masih bertahan maupun yang sudah pindah berencana mempertahankan keberadaan mushola itu. Tetapi disisi lain, Hendra Soegiarto juga melakukan perlawanan. Mereka menutup akses jalan masuk kampung Jayenggaten dengan pagar dari seng. Akibatnya

¹⁰ Hasil penelitian laboratorium lingkungan Bapedalda Kota Semarang Nomor: 660.3/70/II/2006 tertanggal 13 Februari 2006, lokasi pengambilan contoh di sumur Abdul Hadi, Kampung Jayenggaten Semarang.

warga tak bisa keluar masuk kampung dengan leluasa. Mereka harus memiringkan tubuhnya melewati pagar seng untuk bisa masuk kampung dan rumahnya.

Dua tahun setelah warga pindah, tepatnya 6 Februari 2008, seluruh putusan kasasi Mahkamah Agung untuk duapuluh satu warga Jayenggaten turun. Isinya, MA membatalkan putusan PN Semarang, menyatakan warga tidak terbukti menempati tanah orang lain tanpa izin. Padahal mereka terlanjur menerima ganti rugi dan pindah. Warga masih belum mengetahui penyebab keterlambatan putusan ini. Karena itu mereka melaporkan keterlambatan pemberitahuan putusan ini ke Mahkamah Agung. Saat ini warga tengah berkonsolidasi menyikapi putusan tersebut. Mereka berencana menggunakan putusan ini untuk memaksa pihak hotel Gumaya Palace membuka pagar yang menutup kampung Jayenggaten.

Akan halnya, warga yang terpaksa pindah, kondisi mereka lebih buruk dari sebelumnya. Warga harus kehilangan komunitas, budaya, dan identitas kampungnya. Selain itu, beberapa warga terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai tukang parkir dan pedagang kaki lima di sekitar Jalan Gajahmada. Tempat tinggal mereka setelah pindah cukup jauh dari lokasi kerjanya sehingga biaya transportasi membengkak. Dan tak mampu membayarnya. Meski demikian, tiap dua bulan sekali, para ibu warga Jayenggaten tetap mengadakan pertemuan rutin secara bergiliran. Dalam pertemuan itu, mereka tetap menjalin hubungan baik dan melakukan konsolidasi.

2. Perumusan Masalah

Pembangunan Hotel Gumaya Palace membuat warga kampung Jayenggaten harus tergusur dari rumahnya. Negara dan pengusaha berkolaborasi menggusur warga. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kemajemukan pemaknaan ruang kampung Jayenggaten berproses? Lebih khusus lagi akan dipertanyakan bagaimana strategi pengusaha dalam menggusur warga Jayenggaten, keterlibatan pemerintah dalam penggusuran Jayenggaten, dan resistensi warga Jayenggaten menghadapi strategi-strategi hukum dan non hukum para pihak tersebut.


3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemajemukan pemaknaan ruang kampung Jayenggaten dari para pihak: pemerintah, pengusaha, dan warga. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberagaman makna tersebut saling bersaing dengan menggunakan strategi hukum dan non hukum yang ditempuh para pihak yang tersangkut dalam konflik perebutan ruang Jayenggaten: pemerintah, pengusaha, dan warga.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai bahan refleksi bagi perlawanan-perlawanan serupa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain. Yang kedua, adalah sebagai bentuk pembelajaran terhadap pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat korban.

5. Kerangka Riset




Keterangan:

Penggosuran masyarakat dari rumah tinggalnya di kampung Jayenggaten didasarkan pada teori tentang ruang dan khususnya teori tentang legal-spatial. Analisis ruang terkait

dengan analisis legal-spatial yang diperlukan untuk menjelaskan strategi para pihak dalam memperebutkan kampung Jayenggaten: pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat melakukan resistensi atas strategi-strategi hukum dan non hukum yang dilakukan masing-masing pihak. Hasil analisis ini akan mengerucut pada kemajemukan makna ruang: memperkuat konsep-konsep geografi yang sudah ada, atau membantah konsep tersebut.

6. Konseptual Model



Keterangan:

Pemilik modal, Hendra Soegiarto berkeinginan untuk menanamkan investasi di kota Semarang dalam bentuk pendirian hotel. Hendra menggunakan segala macam cara, mulai dari menentukan lokasi strategis sampai berusaha agar lokasi tersebut bisa dimiliki sepenuhnya. Lokasi pendirian hotel tersebut berbatasan dengan permukiman/kampung warga Jayenggaten. Kampung Jayenggaten rencananya akan dijadikan lokasi parkir hotel Gumaya. Arah panah timbal balik antara strategi pengusaha dan keterlibatan negara menjelaskan bahwa pengusaha membutuhkan kebijakan pemerintah dalam membangun

hotel. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga membutuhkan pengusaha untuk menanamkan investasi di kota Semarang.

Arah panah keterlibatan pemerintah kepada perebutan ruang dan maknanya berarti keterlibatan pemerintah menentukan strategi yang dibangun pengusaha untuk merebut ruang-ruang bagi dirinya. Tanda panah antara warga dengan pengusaha menunjukkan bahwa konflik perebutan ruang berawal ketika pengusaha mulai memberikan teguran (somasi) pada warga kampung Jayenggaten. Somasi itu menjadi awal dari proses perlawanan warga Jayenggaten menghadapi upaya pengusiran yang dilakukan pengusaha. Demikian juga pengusaha, berusaha mempertahankan miliknya dan membuat strategi-strategi hukum dan non hukum.

Strategi hukum yang dilakukan oleh pengusaha maupun warga Jayenggaten mengikutsertakan peradilan sebagai salah satu aktor. Mereka bukan bagian dari pemerintah kota, namun bagian dari institusi negara.

Tanda panah antara keterlibatan pemerintah/negara dengan warga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengeluarkan IMB berpengaruh terhadap warga. Warga menggunakan strategi hukum dan non hukum sebagai bentuk resistensi untuk melawan kebijakan pemerintah itu. Sedangkan pemerintah tetap bersikeras mempertahankan keputusannya.

7. Tinjauan Pustaka

7. 1. Pengantar

Bab ini akan membahas teori ruang dari Edward W. Soja – *The Thirdspace* – untuk menganalisa perebutan makna ruang di Kampung Jayenggaten. Untuk menganalisa strategi legal dan non legal antara para pihak yang terlibat dalam perebutan ruang di Kampung Jayenggaten, saya akan membahasnya dari teori legal-spatial Nick Blomley.

Saya memfokuskan pada konsep *the thirdspace* Soja melalui penelitian terhadap makna-makna tindakan dan strategi yang digunakan para pihak dalam perebutan Kampung Jayenggaten. Konsep *the thirdspace* ada secara konseptual maupun secara empirik. Strategi-strategi para pihak tersebut juga saya analisa dalam teori hukum sebagai diskursus. Inti dari penelitian saya adalah bagaimana teori ruang dari Soja dan teori legal spatial dari Blomley mampu menjelaskan kontestasi kuasa, dominasi dan resistensi

masing-masing pihak, dan bagaimana kuasa-kuasa yang dimiliki para pihak tersebut disalurkan. Teori legal-spatial dari Blomley dipakai untuk menjelaskan bagaimana hukum – sebagai sebuah diskursus (wacana atau episteme) dikonstruksikan dan mengkonstruksikan ruang. Untuk itu akan ditunjukkan juga bagaimana kontestasi tafsir hukum Hendra dan warga; dan juga berbagai strategi non-legal dipraktekkan.

7.2. The Thirdspace dan Perebutan Makna Ruang¹¹

Konsep *The Thirdspace* dari Soja sebenarnya berawal dari pemikiran Soja mengenai adanya ruang-ruang lain diluar ruang nyata dan tak nyata. Dahulu ruang hanya dimaknai dalam relasinya dengan waktu (*space* dan *history*). Seluruh kejadian berkaitan dengan waktu kejadian.¹² Para geografer belum memusatkan perhatian pada masyarakat (*society*). Padahal menurut Soja, ketiganya tak terpisahkan. Masyarakat selalu memproduksi ruang, dan ruang memproduksi masyarakat dalam waktu tertentu. Inilah yang disebut dengan dialektika *socio-spatial*. Soja lalu menghubungkan ketiganya: ruang, waktu dan masyarakat (*space, history, society*). Dari konsep trialektika ruang waktu dan masyarakat inilah Soja menciptakan konsep *the thirdspace*. *Thirdspace* adalah ruang ketiga setelah ruang pertama (*Firstspace*) dan ruang kedua (*Secondspace*). Menurutnya, *Firstspace* adalah ruang fisik, ruang nyata, tempat dan wadah aktivitas-aktivitas manusia dilangsungkan. Sedangkan *Secondspace* adalah ruang imajinasi, dimana ide-ide, gagasan-gagasan, dan pemikiran-pemikiran manusia tentang bagaimana seharusnya ruang tersebut dimaknai berada. Berlawanan dengan *Firstspace*, *Secondspace* adalah ruang tak nyata atau ruang imajinasi. Di *secondspace* inilah konsep ruang versi arsitek atau pemerintah, misalnya, diwujudkan. *The Thirdspace* adalah gabungan antara *Firstspace* dan *Secondspace*, atau gabungan antara ruang nyata dan imajinasi. Keduanya tak terpisahkan.

Didalam *Thirdspace*, seseorang akan bisa merasakan keberadaan dirinya. Dengan mengetahui keberadaan dirinya, ia akan bisa melakukan analisa dan refleksi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Artinya, ia bisa merasakan apakah ia merasa

¹¹ Bagian ini bersumber dari Edward W. Soja, 1996, *Thirdspace, Journey To Los Angeles And Other Real-And-Imagined Places*, Blackwell Publishers, UK, hal hal 8-11, dan hal 60-82.

¹² Dalam hukum pidana Indonesia, hubungan ruang dan waktu ini secara eksplisit terungkap ketika aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa, pengacara) mencoba mencari kebenaran materiil suatu peristiwa kejahatan dengan menghubungkan *locus delicti* (tempat tindak pidana dilakukan), dan *tempus delicti* (waktu tindak pidana dilakukan).

nyaman atau tidak dalam posisi ia berada pada saat itu. Jika ia merasa nyaman, maka ia akan tetap dalam keadaan itu. Tetapi sebaliknya jika ia tak nyaman, maka ia akan mencari cara untuk menghilangkan kondisi tak nyaman itu. Misalnya dengan melakukan perlawanan.

Thirdspace, adalah cara lain dalam melihat ruang. Selama ini ruang sering dipahami hanya sebagai sebuah wadah mati, sesuatu yang bisa dipetakan dan bergabung dengan ide-ide yang ada di pikiran manusia. Namun ternyata ada sesuatu yang lain, *beyond*, melampaui kedua ruang nyata dan tak nyata (imajinasi). Ia adalah *thirdspace*. Melalui sesuatu yang melampaui ruang dan waktu itulah, analisa-analisa dominasi dan resistensi diperoleh. Secara subjektivitas, pemahaman tersebut membantu manusia untuk berfikir, berproses, merumuskan, dan menemukan strategi-strategi perlawanan. Hal ini sekaligus mematahkan dualisme Cartesian yang dipelopori Descartes. Dualisme ini memisahkan tubuh dan pikiran. Tubuh adalah ruang yang terlebih dahulu ada yang kemudian diisi oleh pikiran. Pikiran mendominasi tubuh, menggerakkan tubuh untuk melakukan kehendak pikiran. Rasionalitas Descartes menafikan keberadaan *thirdspace*, gabungan antara tubuh dan pikiran yang membuat seseorang bisa merumuskan strategi perlawanan. Ia hanya mendasarkan analisis subyektif yang bersumber dari pemikiran.

Dalam merumuskan *Thirdspace*, Soja terinspirasi oleh konsep ruang Michel Foucault – seorang filsuf Perancis – dan Henri Lefebvre – seorang geographer marxis dari Perancis. Dalam perspektif Foucault, ada ruang-ruang (*topos*) lain (heterotopia) selain tempat yang nyata dan tempat yang tak nyata (yang didambakan, diidealkan) (utopia). Relasi antara tempat nyata dan tak nyata itulah yang ia namakan Heterotopia. Ia mengandaikannya dengan sebuah cermin. Cermin, adalah tempat nyata, terbuat dari kaca dan digunakan orang untuk bercermin. Sementara orang yang bercermin melihat bayangannya sendiri dalam cermin. Bayangan adalah sesuatu yang tak nyata, tak dapat diraba dan dirasakan. Seseorang yang bercermin merasakan ia ada di cermin tapi sebenarnya tak ada di cermin. Yang ada adalah bayangannya saja. Dengan melihat bayangannya sendiri, menurut Foucault, seseorang bisa menyadari siapa dirinya. Inilah yang disebut Foucault sebagai heterotopia. Gabungan antara yang nyata dan imajinasi.

Meski terinspirasi, Soja juga mengkritik heterotopia Foucault sebagai sesuatu yang tak jelas dan tak terhubung satu sama lain. Jika Soja menemukan konsep The

Thirdspace setelah menganalisa dialektika Firstspace dan Secondspace, Foucault tak menggunakan dialektika ruang nyata dan ruang tak nyata untuk menemukan heterotopia.

Selain Foucault, Soja juga terinspirasi dengan Lefebvre dengan konsep ruangnya. Lefebvre menyebutkan tiga hal dalam produksi ruang sosial: *spatial practices (perceived space)*, *representations of space (conceived space)*, dan *space of representation (lived space)*. *Spatial practice* adalah ruang fisik atau ruang empirik. *Spatial practice* adalah ruang yang dirasakan atau material yang kongkrit, seperti jalan, kampung, hotel, dan sebagainya¹³. Yang kedua adalah *representations of space (conceived space)*, ruang dimana orang menggunakan pikiran, ide, rencana, kenangan, atau diskursus tentang ruang. Ia didefinisikan sebagai ruang konseptual (*conceptualized space*), ruang para ilmuwan, perencana, urbanis, teknokratis, mereka yang mengidentifikasi segala sesuatu yang hidup, yang terasa, dan tersusun. Soja menyebutnya *Secondspace*. Ruang yang tak nyata. Yang ketiga adalah *spaces of representation (lived space)*, adalah ruang dimana kehidupan berlangsung (*lived*). *Lived space* adalah tempat perjuangan masyarakat untuk meneruskan dan memaknai hidup. *Lived space* menghasilkan *counterspaces*, *counter discourse*, dan *counter aksi* yang penting seperti resistensi dan oposisi. Hal inilah yang disebut Lefebvre sebagai *production of space*. Soja menyebutnya sebagai *Thirdspace*.

Segala perlawanan yang terjadi dalam *thirdspace* selalu berhubungan dengan bagaimana kuasa-kuasa yang ada pada seluruh pihak tersebut disalurkan. Hal ini berarti *space* selalu berhubungan dengan kuasa, strategi politik, dan pengetahuan yang dimiliki para pihak. Kuasa, politik, ruang, dan pengetahuan tak bisa dilihat kedekatannya hanya dengan penindasan dan kesewenang-wenangan, tetapi ada kemungkinan komunitas melakukan resistensi untuk mencapai perubahan dengan partisipatif. Di ruang Jayenggaten, penguasa sebagai otoritas yang memiliki kuasa, melakukan strategi spasial. Ia secara aktif memproduksi dan mereproduksi perbedaan (*difference*) sebagai strategi kunci untuk pembagian spasial yang menguntungkan dan menguatkan pihak yang berkuasa. Pengusaha hotel sebagai pihak yang lebih kuat, "dibedakan" secara positional oleh penguasa. Mereka mendapat kemudahan-kemudahan dalam hal perijinan pembangunan hotel. Sedangkan warga Jayenggaten berada di posisi sebaliknya:

¹³ Henri Lefebvre, 1991, *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson-Smith, Blackwell Publishers Inc, USA, hal 16.

dilemahkan oleh penguasa. Warga Jayenggaten memiliki dua pilihan: menerima "perbedaan" dan "pembagian" itu, atau melakukan perlawanan dan berjuang. Pilihan-pilihan ini adalah respon spasial, individual, dan kolektif terhadap bekerjanya kekuatan-kekuatan dalam *firstspace*, *secondspace*, dan *thirdspace*.

7. 3. Hukum dan The Thirdspace

Dalam menganalisa strategi hukum dan non hukum dalam perebutan ruang Jayenggaten, konsep Blomley tentang hukum dan ruang membantu menjelaskan hal itu. Hukum seringkali dipandang sebagai sesuatu yang otonom, tak berhubungan dengan hal-hal diluar hukum seperti sosial dan politik, apalagi geografi. Tak banyak, atau barangkali tak ada yang menulis secara langsung hubungan legal dan geografi.

Nicholas Blomley, seorang legal-geographer yang berusaha menghubungkan ruang, hukum, dan kuasa berpendapat bahwa ruang, seperti halnya hukum, tak bermakna kosong atau objektif, namun memiliki hubungan langsung dengan praktek kuasa dan bagaimana kehidupan sosial distrukturkan. Ruang membentuk hukum sebagaimana hukum membentuk ruang. Konsep ini bukan didasarkan pada argumentasi tentang "hukum sebagai alat kontrol dan perekayasa sosial" (*law as a tool of social control and engineering*). Sebab teori tentang hukum sebagai alat kontrol dan perekayasa masyarakat ini dibentuk berdasarkan asumsi tentang hukum sebagai sesuatu yang utuh (tidak ambigu), pasti, universal, dan tidak berhubungan secara dialektis dengan pelbagai hal di luar hukum.¹⁴ Penerapan hukum juga berhubungan dengan relasi kuasa. Hukum tak dapat begitu saja secara instrumental dipakai merekayasa perilaku masyarakat, sebab hukum harus bersaing dengan pelbagai bentuk episteme yang berlaku di masyarakat.¹⁵ Keterkaitan antara penerapan hukum dan relasi kuasa ini berakibat pada dominasi penguasa dalam menginterpretasikan hukum. Interpretasi hukum pada akhirnya juga memproduksi atau mereproduksi ruang.

¹⁴ Donny Danardono, 2006, Mengharmoniskan atau Menstabilkan Praktek Kuasa? Keterkaitan Kuasa, Hukum, dan Ruang, dalam Jurnal JENTERA, edisi 13, Jakarta, hal 69.

¹⁵ Ibid.

Beberapa studi mendokumentasikan peran vital aparat hukum sebagai agen *spatial structure*/pembentuk ruang.¹⁶ Keputusan hukum tersebut berdampak kepada masyarakat, secara langsung atau tak langsung. Meski demikian, tak setiap penguasa bisa mendominasi tafsir hukum. Berbagai pemikiran dan interpretasi hukum tersebut saling bersaing dalam ruang-ruang untuk menciptakan tafsir hukum dominan. Pemikiran dan interpretasi hukum memproduksi dan mereproduksi ruang. Semuanya ada dalam the *thirdspace*.

Foucault secara khusus memperhatikan kaitan antara pengetahuan (*knowledge*) dalam hubungannya dengan kuasa (*power*), demikian sebaliknya. Ia menganalisa bahwa bekerjanya kuasa secara terus-menerus menghasilkan *knowledge* dan, sebaliknya pengetahuan terus menerus berdampak pada kuasa.¹⁷ Pengetahuan – termasuk hukum – tak hanya mempraktekkan kuasa dalam hal-hal material, seperti putusan pengadilan, tetapi juga mendiskualifikasikan pengetahuan dan pengalaman yang lain. Dengan kata lain, seperti analisa Carol Smart – penganut Foucault - setiap norma hukum selalu bersaing dengan norma hukum yang lain dan dengan norma lain.¹⁸ Masing-masing, dengan kuasa yang ada padanya berusaha menjadi lebih dominan dibanding norma yang lain. Hal ini berefek pada kontestasi masing-masing norma, yang lalu disertai resistensi untuk melawannya.

Dalam kasus Jayenggaten, masing-masing pihak: pengusaha, negara (pemerintah), dan warga menggunakan strategi hukum dan non hukum secara simultan dalam memperebutkan Kampung Jayenggaten. Penggunaan strategi hukum dan non hukum ini dalam kenyataannya selalu terbentur dengan kuasa dominan yang dimiliki para pihak tersebut. Pihak yang memiliki kekuasaan dominan (pemerintah kota Semarang, hakim pengadilan, jaksa, dan polisi) mendukung pihak lain yang juga memiliki kekuasaan yaitu pengusaha hotel Gumaya. Pemerintah menganggap pengusaha hotel telah sah melakukan jual beli tanah dengan ahli waris Tasripin. Selain itu, mereka menganggap keberadaan Hotel Gumaya sesuai dengan visi misi kota Semarang sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Karena itu, pemerintah memberikan kemudahan perijinan (IMB) untuk Hotel

¹⁶ Nicholas K. Blomley, 1994, *Law, Space, and the Geographies of Power*, The Guilford Press, USA, hal 27-58.

¹⁷ Michel Foucault, 1994, *Power, Essential Works Of Foucault 1954 – 1984*, Volume Three, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books, hal xvi.

¹⁸ Carol Smart, 1989, *Feminism and The Power of Law*, Routledge, London, hal 11-14.

Gumaya, meski hotel ini belum memiliki AMDAL. IMB ini membuktikan hukum membentuk ruang dan ruang membentuk hukum. Keluarnya IMB mengukuhkan Jayenggaten sebagai kawasan bisnis. Ijin yang diberikan pemerintah akhirnya menggusur warga dari Kampung yang telah lama ditinggalinya. Inilah yang dimaksudkan dengan hukum membentuk ruang. Demikian juga akta notaris yang mengesahkan jual beli Hendra dengan Tasripin. Akta itu menentukan hak milik sebagian besar tanah di Kampung Jayenggaten menjadi milik Hendra. Di pihak pengusaha, Hendra pertama-tama menggunakan strategi hukum untuk menggusur warga. Setelah itu pengusaha menggunakan strategi-strategi non hukum: membangun hotel, menutup kampung, dan sebagainya. Strategi-strategi legal yang dilakukan penguasa dan pengusaha tersebut dilawan dengan strategi-strategi lain (baik legal maupun non legal) yang dilakukan warga Jayenggaten.

Sedangkan putusan-putusan pengadilan yang dibuat hakim yang memiliki pengetahuan dan kuasa, adalah proses produksi hukum di kampung Jayenggaten. Norma-norma hukum selalu bersaing dengan yang bukan norma hukum. Keduanya secara aktif memproduksi dan mereproduksi ruang kampung Jayenggaten.

